

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan hukum, norma, dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum tidak selalu mencerminkan ketentuan yang telah ditetapkan.³²

Tinjauan dari penelitian ini akan membandingkan dari berbagai sumber-sumber yang ada serta juga melibatkan analisis dokumen dan juga literatur. Penelitian ini dapat membantu serta menambah wawasan tentang bagaimana sistem hukum dan regulasi bekerja, terkhususnya pada penjatuhan tindakan kebiri kima pada seorang yang melakukan kejahatan seksual dengan korban anak.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang diimplementasikan oleh penelitian ini yaitu *case approach* atau pendekatan kasus, melibatkan pengamatan terhadap persoalan yang bersinggungan dengan persoalan hukum yang telah memperoleh status hukum tetap. Pendekatan kasus bukan menuju pada diktum putusan pengadilan, namun pada *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah dalil hukum yang dipakai oleh hakim dalam menetapkan putusan-putusan pengadilan. Dalam konteks ini,

³² Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Tamba23 and Endang Wahyudin, 1st ed. (Jakarta: KENCANA (Divisi Prenadamedia Group), 2016).

hukum dipahami sebagai suatu ilmu yang bersifat preskriptif. Sebagai perbandingan, putusan pengadilan itu sendiri dapat dianggap bersifat deskriptif.³³

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu informasi yang dirangkai dari studi dokumen atau literatur, seperti buku, jurnal, dan undang-undang.³⁴ Dalam data sekunder terdapat 3 bahan hukum, diantaranya bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan :³⁵
 - 1) UU TPKS (UU No. 12/2022);
 - 2) UU PA (UU No. 35/2014);
 - 3) UU PA Perubahan (UU No. 17/2016);
 - 4) PP No. 70/2020;
 - 5) Putusan No : 695/PID.SUS/2019/PT SBY;
 - 6) Putusan No : 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk;
 - 7) Putusan No : 449/Pid.Sus/2023/PN Mjk;
 - 8) Putusan No : 296/Pid.Sus/2024/PN Pkb;
 - 9) Putusan No : 858/Pid.Sus/2022/PN Bjn

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 13th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017). 158

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 122

³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 181

- b. Bahan Sekunder merujuk pada literatur yang berkaitan dengan hukum, yang mencakup buku-buku yang membahas isu-isu hukum, jurnal-jurnal hukum, serta yang paling signifikan adalah buku teks.³⁶ Penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, termasuk karya ilmiah seperti skripsi-skripsi terdahulu, serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan pembahasan terkait dengan tindakan kebrif kimia terhadap pelaku pelecehan seksual dengan korban anak.³⁷
- c. Bahan Tersier adalah informasi perihaf gabungan bahan hukum primer dan sekunder, dengan demikian penulis memakai kamus hukum, media massa, dan internet.³⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data sebagai bagian dari proses penelitian, yakni studi kepustakaan dengan melihat berbagai sumber yang ada, salah satunya dengan memeriksa arsip ataupun dokumen organisasi ataupun instansi yang bersangkutan dengan tulisan yang di tulis oleh penulis.

³⁶ Zhainuddin Ali, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 1st ed. (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2009). hlm.57

³⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 183

³⁸ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir," *Hukum Online.Com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan argumentasi terhadap temuan penelitian, guna menunjukkan apa yang secara hukum dianggap benar atau salah berdasarkan fakta yang ada.³⁹

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

³⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 41